



PUTUSAN

Nomor : 69 / Pid.B / 2016 / PN Blh.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : JAYA NAHARDI Bin JUPRI (Alm) ;
Tempat Lahir : Batulicin ;
Umur/Tanggal Lahir : 33 Tahun / 05 Oktober 1983 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Kodeco KM.2 Desa Gunung Antasari
Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah
Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SD (Tidak Tamat) ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 04 Januari 2016 sampai dengan 05 Januari 2016 ;

Dalam perkara ini Terdakwa **JAYA NAHARDI Bin JUPRI (Alm)** telah ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik tanggal 05 Januari 2016 Nomor : SP.Han/01/I/2016/ Reskrim, sejak tanggal 05 Januari 2016 sampai dengan 24 Januari 2016 ;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum tanggal 18 Januari 2016 Nomor : RT-2-08/Q.3.21/Epp.1/01/2016, sejak tanggal 25 Januari 2016 sampai dengan tanggal 13 Februari 2016 ;
3. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum Ke-1 tanggal 10 Februari 2016 Nomor : RT-2-08.a/Q.3.21/Epp.1/01/2016, sejak tanggal 14 Februari 2016 sampai dengan tanggal 04 Maret 2016 ;
4. Penahanan Oleh Penuntut Umum tanggal 29 Februari 2016 Nomor : PRINT-21/Q.3.21/Epp.2/02/2016, sejak tanggal 29 Februari 2016 sampai dengan tanggal 19 Maret 2016 ;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 69/Pid.B/2016/PN Blh

Form-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penahanan Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 03 Maret 2016 Nomor : 05/Pen.Pid/2016/PN Bln, sejak tanggal 03 Maret 2016 sampai dengan tanggal 01 April 2016 ;

6. Perpanjangan Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 28 Maret 2016 Nomor : 05/Pen.Pid/2016/PN Bln, sejak tanggal 02 April 2016 sampai dengan tanggal 31 Mei 2016 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukan kepadanya tentang Haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 69/Pen.Pid/2016/PN Bln tertanggal 03 Maret 2016 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum Nomor : PDM-19/BTL/Epp.2/03/2016 tertanggal 22 Maret 2016, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **JAYA NAHARDI Bin JUPRI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN"** sebagaimana diatur dalam **Pasal 362 KUHP** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JAYA NAHARDI Bin JUPRI (Alm)** dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP Blackberry Curve warna putih ;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban LILI NUR AMALIAH Binti R. MANSYUR (Alm) ;
 - 1 (satu) buah HP Nokia kecil warna hitam ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Pembelaan / Pledoi secara lisan dipersidangan yang intinya meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang sering-ringannya ;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 69/Pid.B/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan pula Repliknya secara lisan dipersidangan yang mana pada intinya Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 29 Februari 2016 No. Reg. Perk : PDM-19/BTL/Epp.2/02/2016, adalah sebagai berikut :

Dakwaan :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **JAYA NAHARDI Bin JUPRI (Alm)** pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2015 sekira pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2015 atau setidaknya masih di dalam tahun 2015, bertempat di ruangan unit Reskrim Polsek Batulicin Jalan Manggis No. 107 Rt. 07 Kel. Batulicin Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa JAYA NAHARDI berada di dalam ruangan unit Reskrim Polsek Batulicin dan menuju ke lemari tempat penyimpanan barang bukti dan melihat kunci lemari tersebut dalam keadaan menempel. Setelah itu terdakwa JAYA NAHARDI langsung membuka lemari tersebut yang pada awalnya ingin mengambil obat jenis Dextro namun ketika melihat ada 2 (dua) buah HP yaitu **1 (satu) buah HP Blackberry Curve warna putih dan 1 (satu) buah HP Nokia kecil warna hitam** didalam lemari hingga timbul keinginan terdakwa JAYA NAHARDI untuk memilikinya. Terdakwa JAYA NAHARDI langsung mengambil 2 (dua) buah HP tersebut dengan menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan terdakwa JAYA NAHARDI masih membuka pintu lemari dan setelah mengambil 2 (dua) buah HP tersebut, pintu lemari dikunci kembali oleh terdakwa JAYA NAHARDI dan anak kunci lemari tersebut diletakkan oleh terdakwa JAYA NAHARDI diatas meja tidak jauh dari lemari ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2015 sekira pukul 09.00 Wita pada saat saksi BRIPKA BENNY ERIK FABIYAN Bin SUPRIYANTO (Anggota Polres Tanah Bumbu) ingin mengambil dan membawa kedua

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 69/Pid.B/2016/PN Bin

Form-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HP tersebut ke Polres Tanah Bumbu dalam acara Presilis langsung mengetahui bahwa 2 (dua) buah HP yang merupakan barang bukti Polsek Batulicin yang perkaranya masih berlanjut dalam proses penyidikan sudah tidak ada di dalam lemari unit Reskrim Polsek Batulicin dan saksi BRIPKA BENNY langsung menelepon saksi BRIGADIR M. SALEHSYHRULLAH Bin DARWIS ALI (Anggota Polres Tanah Bumbu) dan kemudian saksi BRIPKA BENNY langsung melaporkan kehilangan tersebut kepada Kapolsek Batulicin dan membuat Laporan Polisi ;

- Bahwa perbuatan terdakwa JAYA NAHARDI pada saat mengambil 2 (dua) buah HP yang merupakan barang bukti Polsek Batulicin yang perkaranya masih berlanjut dalam proses penyidikan yaitu HP Blackberry Curve warna putih dan HP Nokia kecil warna hitam tidak seizin dan tanpa sepengetahuan dari personil Polsek Batulicin ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP** ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI BENNY ERIK FABIYAN Bin SUPRIYANTO ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Polsek Batulicin ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah JAYA NAHARDI Bin JUPRI (Alm) ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2015 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di ruangan unit Reskrim Polsek Batulicin Jalan Manggis No.107 RT.07 Keurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa Polsek Batulicin telah kehilangan 1 (satu) buah HP Blackberry Curve warna putih dan 1 (satu) buah HP Nokia kecil warna hitam ;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 69/Pid.B/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah HP Blackberry Curve warna putih dan 1 (satu) buah HP Nokia kecil warna hitam tersebut adalah barang bukti Polsek Batulicin yang perkaranya masih lanjut dalam proses penyidikan dan barang tersebut milik saksi korban LILI NUR AMALIAH Binti R. MANSYUR (Alm) ;
- Bahwa sebelum kehilangan 1 (satu) buah HP Blackberry Curve warna putih dan 1 (satu) buah HP Nokia kecil warna hitam tersebut berada dilemari ruangan unit reskrim dan dalam keadaan terkunci ;
- Bahwa pada malam harinya saksi korban pada saat membuka kunci gembok gudang, saksi korban meninggalkan kunci gembok masih dalam keadaan menempel digembok kunci gudang ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atas barang tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Polsek Batulicin yang perkaranya masih lanjut dalam proses penyidikan dan barang tersebut milik saksi korban LILI NUR AMALIAH Binti R. MANSYUR (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. SAKSI M. SALEH SYAHRULLAH Bin DARWIS ALI ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Polsek Batulicin ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah JAYA NAHARDI Bin JUPRI (Alm) ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2015 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di ruangan unit Reskrim Polsek Batulicin Jalan Manggis No.107 RT.07 Keurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa Polsek Batulicin telah kehilangan 1 (satu) buah HP Blackberry Curve warna putih dan 1 (satu) buah HP Nokia kecil warna hitam ;
- Bahwa 1 (satu) buah HP Blackberry Curve warna putih dan 1 (satu) buah HP Nokia kecil warna hitam tersebut adalah barang bukti Polsek Batulicin yang perkaranya masih lanjut dalam proses penyidikan dan barang tersebut milik saksi korban LILI NUR AMALIAH Binti R. MANSYUR (Alm) ;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 69/Pid.B/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kehilangan 1 (satu) buah HP Blackberry Curve warna putih dan 1 (satu) buah HP Nokia kecil warna hitam tersebut berada dilemari ruangan unit reskrim dan dalam keadaan terkunci ;
- Bahwa pada malam harinya saksi korban pada saat membuka kunci gembok gudang, saksi korban meninggalkan kunci gembok masih dalam keadaan menempel digembok kunci gudang ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atas barang tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Polsek Batulicin yang perkaranya masih lanjut dalam proses penyidikan dan barang tersebut milik saksi korban LILI NUR AMALIAH Binti R. MANSYUR (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge), dan atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa **JAYA NAHARDI Bin JUPRI (Alm)** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan Terdakwa telah membubuhkan tandatangannya dalam BAP tersebut dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah melakukan tindak pidana pencurian ;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2015 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di ruangan unit Reskrim Polsek Batulicin Jalan Manggis No.107 RT.07 Keurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah Polsek Batulicin ;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah HP Blackberry Curve warna putih dan 1 (satu) buah HP Nokia kecil warna hitam ;
- Bahwa 1 (satu) buah HP Blackberry Curve warna putih dan 1 (satu) buah HP Nokia kecil warna hitam tersebut adalah barang bukti Polsek Batulicin yang perkaranya masih lanjut dalam proses penyidikan dan barang tersebut milik saksi korban LILI NUR AMALIAH Binti R. MANSYUR (Alm) ;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 69/Pid.B/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kehilangan 1 (satu) buah HP Blackberry Curve warna putih dan 1 (satu) buah HP Nokia kecil warna hitam tersebut berada dilemari ruangan unit reskrim dan dalam keadaan terkunci ;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP Blackberry Curve warna putih dan 1 (satu) buah HP Nokia kecil warna hitam tersebut adalah dengan cara pada saat Terdakwa berada di dalam ruangan unit Reskrim Polsek Batulicin dan menuju ke lemari tempat penyimpanan barang bukti lalu melihat kunci lemari tersebut dalam keadaan menempel. Setelah itu Terdakwa langsung membuka lemari tersebut yang pada awalnya ingin mengambil obat jenis Dextro namun ketika melihat ada 2 (dua) buah HP yaitu 1 (satu) buah HP Blackberry Curve warna putih dan 1 (satu) buah HP Nokia kecil warna hitam didalam lemari hingga timbul keinginan Terdakwa untuk memilikinya kemudian Terdakwa langsung mengambil 2 (dua) buah HP yaitu 1 (satu) buah HP Blackberry Curve warna putih dan 1 (satu) buah HP Nokia kecil warna hitam tersebut dengan menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan Terdakwa masih membuka pintu lemari dan setelah mengambil 2 (dua) buah HP yaitu 1 (satu) buah HP Blackberry Curve warna putih dan 1 (satu) buah HP Nokia kecil warna hitam tersebut, pintu lemari dikunci kembali oleh Terdakwa dan anak kunci lemari tersebut diletakkan kembali oleh Terdakwa diatas meja tidak jauh dari lemari ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polsek Batulicin dan ditemukan 2 (dua) buah HP yaitu 1 (satu) buah HP Blackberry Curve warna putih dan 1 (satu) buah HP Nokia kecil warna hitam dikantong celana Terdakwa sebelah kanan yang Terdakwa gunakan pada saat itu ;
- Bahwa 2 (dua) buah HP yaitu 1 (satu) buah HP Blackberry Curve warna putih dan 1 (satu) buah HP Nokia kecil warna hitam tersebut Terdakwa pergunakan untuk sehari-hari ;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Polsek Batulicin sebagai BANPOL (pembantu tugas kepolisian)
- Bahwa Terdakwa bekerja di Polsek Batulicin kurang lebih sudah 3 (tiga) Bulan ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atas barang tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP Blackberry Curve warna putih ;
- 1 (satu) buah HP Nokia kecil warna hitam ;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 69/Pid.B/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang satu dengan lainnya yang saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2015 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di ruangan unit Reskrim Polsek Batulicin Jalan Manggis No.107 RT.07 Keurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa benar yang menjadi korban pencurian tersebut adalah Polsek Batulicin yang perkaranya masih lanjut dalam proses penyidikan dan barang tersebut milik saksi korban LILI NUR AMALIAH Binti R. MANSYUR (Alm) ;
- Bahwa benar yang menjadi Terdakwa adalah JAYA NAHARDI Bin JUPRI (Alm) ;
- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah HP Blackberry Curve warna putih dan 1 (satu) buah HP Nokia kecil warna hitam ;
- Bahwa benar 1 (satu) buah HP Blackberry Curve warna putih dan 1 (satu) buah HP Nokia kecil warna hitam tersebut adalah Polsek Batulicin yang perkaranya masih lanjut dalam proses penyidikan dan barang tersebut milik saksi korban LILI NUR AMALIAH Binti R. MANSYUR (Alm) ;
- Bahwa benar sebelum kehilangan 1 (satu) buah HP Blackberry Curve warna putih dan 1 (satu) buah HP Nokia kecil warna hitam tersebut berada dilemari ruangan unit reskrim dan dalam keadaan terkunci ;
- Bahwa benar cara Terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP Blackberry Curve warna putih dan 1 (satu) buah HP Nokia kecil warna hitam tersebut adalah dengan cara pada saat Terdakwa berada di dalam ruangan unit Reskrim Polsek Batulicin dan menuju ke lemari tempat penyimpanan barang bukti lalu melihat kunci lemari tersebut dalam keadaan menempel. Setelah itu Terdakwa langsung membuka lemari tersebut yang pada awalnya ingin mengambil obat jenis Dextro namun ketika melihat ada 2 (dua) buah HP yaitu 1 (satu) buah HP Blackberry Curve warna putih dan 1 (satu) buah HP Nokia kecil warna hitam didalam lemari hingga timbul

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 69/Pid.B/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keinginan Terdakwa untuk memilikinya kemudian Terdakwa langsung mengambil 2 (dua) buah HP yaitu 1 (satu) buah HP Blackberry Curve warna putih dan 1 (satu) buah HP Nokia kecil warna hitam tersebut dengan menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan Terdakwa masih membuka pintu lemari dan setelah mengambil 2 (dua) buah HP yaitu 1 (satu) buah HP Blackberry Curve warna putih dan 1 (satu) buah HP Nokia kecil warna hitam tersebut, pintu lemari dikunci kembali oleh Terdakwa dan anak kunci lemari tersebut diletakkan kembali oleh Terdakwa diatas meja tidak jauh dari lemari ;

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polsek Batulicin dan ditemukan 2 (dua) buah HP yaitu 1 (satu) buah HP Blackberry Curve warna putih dan 1 (satu) buah HP Nokia kecil warna hitam dikantong celana Terdakwa sebelah kanan yang Terdakwa gunakan pada saat itu ;
- Bahwa benar 2 (dua) buah HP yaitu 1 (satu) buah HP Blackberry Curve warna putih dan 1 (satu) buah HP Nokia kecil warna hitam tersebut Terdakwa pergunakan untuk sehari-hari ;
- Bahwa benar Terdakwa bekerja di Polsek Batulicin sebagai BANPOL (pembantu tugas kepolisian)
- Bahwa benar Terdakwa bekerja di Posek Batulicin kurang lebih sudah 3 (tiga) Bulan
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin atas barang tersebut ;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Polsek Batulicin yang perkaranya masih lanjut dalam proses penyidikan dan barang tersebut milik saksi korban LILI NUR AMALIAH Binti R. MANSYUR (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa benar baik para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :
 - 1 (satu) buah HP Blackberry Curve warna putih ;
 - 1 (satu) buah HP Nokia kecil warna hitam ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 69/Pid.B/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu suatu bentuk Dakwaan terhadap Terdakwa hanya didakwakan satu perbuatan yang memenuhi uraian dalam satu pasal tertentu dari undang-undang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, yaitu melanggar **Pasal 362 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil Sesuatu Barang, Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hukum ;

Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**barang siapa**" disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan serta menuntut Terdakwa **JAYA NAHARDI Bin JUPRI (Alm)** dimana Terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan selama pemeriksaan atas diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidananya, maka dengan demikian unsur Barang Siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. Mengambil Sesuatu Barang, Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**mengambil**" adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Yang memiliki unsur Ada niat, Ada permulaan pelaksanaan, Pelaksanaan tidak selesai bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“mengambil sesuatu barang”** adalah dengan sengaja berusaha mengalihkan suatu benda yang pada umumnya yaitu segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dalam penguasaannya, dimana penguasaan itu terjadi bersamaan dengan berpindahnya benda tersebut ke tangan si pelaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”** adalah obyek seluruhnya merupakan milik sah seseorang atau milik sah beberapa orang (kepemilikan bersama) dimana para pemilik obyek adalah orang-orang lain selain pelaku atau dengan kata lain barang atau obyek tersebut bukanlah milik Para Terdakwa dan Para Terdakwa sama sekali tidak mempunyai andil di dalamnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum (wederrechtelijk)”** adalah dengan sengaja memiliki niat, dimana pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya dan diiringi dengan usaha untuk berusaha menguasai suatu benda seakan-akan merupakan miliknya yang sah dengan cara-cara yang tidak sah atau melanggar ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2015 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di ruangan unit Reskrim Polsek Batulicin Jalan Manggis No.107 RT.07 Keurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah HP yaitu 1 (satu) buah HP Blackberry Curve warna putih dan 1 (satu) buah HP Nokia kecil warna hitam milik Polsek Batulicin yang perkaranya masih lanjut dalam proses penyidikan dan barang tersebut milik saksi korban LILI NUR AMALIAH Binti R. MANSYUR (Alm) tanpa ijin terlebih dahulu dan tanpa sepengetahuan Polsek Batulicin, dengan cara pada saat Terdakwa berada di dalam ruangan unit Reskrim Polsek Batulicin dan menuju ke lemari tempat penyimpanan barang bukti lalu melihat kunci lemari tersebut dalam keadaan menempel. Setelah itu Terdakwa langsung membuka lemari tersebut yang pada awalnya ingin mengambil obat jenis Dextro namun ketika melihat ada 2 (dua) buah HP yaitu 1 (satu) buah HP Blackberry Curve warna putih dan 1 (satu) buah HP Nokia kecil warna hitam didalam lemari hingga timbul keinginan Terdakwa untuk memilikinya kemudian Terdakwa langsung mengambil 2 (dua) buah HP tersebut dengan menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan Terdakwa masih membuka pintu lemari dan setelah mengambil 2 (dua) buah HP tersebut, pintu lemari dikunci kembali oleh Terdakwa dan anak kunci lemari tersebut diletakkan kembali

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 69/Pid.B/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa diatas meja tidak jauh dari lemari dan 2 (dua) buah HP yaitu 1 (satu) buah HP Blackberry Curve warna putih dan 1 (satu) buah HP Nokia kecil warna hitam tersebut Terdakwa pergunakan untuk sehari-hari, dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut Polsek Batulicin yang perkaranya masih lanjut dalam proses penyidikan dan barang tersebut milik saksi korban LILI NUR AMALIAH Binti R. MANSYUR (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan Unsur Mengambil Sesuatu Barang, Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Tunggal yaitu melanggar **Pasal 362 KUHP**, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian** ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda bagi perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah merupakan suatu Tindak Pidana, maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana yaitu bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara, dan Masyarakat maka Majelis Hakim harus pula

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 69/Pid.B/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, yang dijadikan alasan untuk menjatuhkan pidana sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya ;
- Terdakwa tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) buah HP Blackberry Curve warna putih ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik saksi korban LILI NUR AMALIAH Binti R. MANSYUR (Alm) merupakan barang yang berwujud dan mempunyai nilai ekonomis sehingga sudah sepatutnya agar di kembalikan kepada pemilik yang berhak yaitu saksi korban LILI NUR AMALIAH Binti R. MANSYUR (Alm) agar dapat dipergunakan kembali ;

- 1 (satu) buah HP Nokia kecil warna hitam ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik Terdakwa adalah barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak mempunyai nilai ekonomis sehingga sudah sepatutnya agar di rampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 69/Pid.B/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berkas perkara dan berita acara persidangan dianggap telah dituangkan dan merupakan bagian yang telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **JAYA NAHARDI Bin JUPRI (Alm)** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP Blackberry Curve warna putih ;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban LILI NUR AMALIAH Binti R. MANSYUR (Alm) ;
 - 1 (satu) buah HP Nokia kecil warna hitam ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2016 oleh kami DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, VIVI INDRASUSI SIREGAR, S.H., M.H. dan FERDI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2016 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dengan dibantu oleh AMRI, S.H. Panitera

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 69/Pid.B/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, dan dihadiri MIFTAHUL JANNAH, S.P.,
S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin dan dihadiri oleh Terdakwa

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

I. VIVI INDRASUSI SIREGAR, S.H., M.H. DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.

II. FERDI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

AMRI, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 69/Pid.B/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)